

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koordinasi Kejaksaan dengan KPK dalam melakukan penyidikan tidak terbatas. Kendala umum yang dihadapi kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penghitungan kerugian negara, Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini tidak dalam jumlah yang kecil dan tidak selalu langsung dalam bentuk sesuatu yang bisa dapat dihitung akan tetapi berbentuk barang. Kejaksaan akan sulit untuk memperkirakan harga barang tersebut dan membutuhkan waktu yang lama, dilain pihak kejaksaan harus segera dapat menentukan kerugian negara, sebab adanya batasan penahanan dalam penyidikan yang diatur jelas didalam hukum acara pidana yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Selain kesulitan dalam penentuan jumlah kerugian keuangan negara, kejaksaan kesulitan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan media elektronik misalnya dalam menggunakan internet maupun telepon genggam, maka akan sulit untuk melakukan penyelidikan, disebabkan kejaksaan masih terbatas sarana dan prasarana bahkan sumber daya manusianya.

B. Saran

Kejaksaan harus menilai bahwa dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berarti komisi tersebut menjadi lawan, namun sebagai kawan yang sifatnya membantu Kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi yang belum terselesaikan. Pemerintah hendaknya segera membenahi kejaksaan baik itu sumber daya manusianya, sarana dan prasarana.

Pemerintah hendaknya memberikan pengecualian mengenai batas penahanan terhadap tersangka yang melakukan korupsi, sehingga kejaksaan tidak lagi kekurangan waktu khususnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

kejaksaan hendaknya lebih membuka kerjasama dengan instansi lainnya baik itu instansi yang bergerak di bidang informatika dan teknologi maupun instansi lainnya, sehingga dalam penanganan kasus korupsi terutama yang dilakukan dengan media elektronik dapat ditangani dengan cepat dan tidak harus menunggu kebijakan dari kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung.



DAFTAR PUSTAKA

- Basrief Arief, 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Kapita Selekta, Jakarta,
- Darwan Prinst, 2002, *pemberantasanTindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Evi hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika. Jakarta.
- , 2007. *Tindak pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah, 2008, *Memberantas korupsi bersma KPK*, Grafika. Jakarta.
- Hari Sarangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, penuntutan, dan praperadilan dalam praktek*. Mandar Maju. Bandung
- Lamintang., 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra aditya Bakti. Bandung.
- Lilik mulyadi, 2000., *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Efendy, 2003, *tindak pidana korupsi dan upaya Penanggulangannya, makalah*, disampaikan pada penyuluhan Hukum Pemda Provinsi DKI Jakrta, Jakarta.
- , 2005, *Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*.gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Robert Kiltgaard, 2002, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Soedjono dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-undangan Pdana dalam Penanggulangan Porupsi di Indaonesia*, sinar baru, bandung.

Shed husein Alatas dalam Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *KBBI*. Balai Pustaka. Jakarta.

website

<http://www.senjaya.blogspot.com>, relevansi kejaksanaan dengan kpk dalam penanggulangan korupsi (6 Spetember 2009)

www.investigasi.or.id. Ciri-ciri Korupsi (8 September 2009)

www.Transparasi.com, *sebab*-sebab korupsi (10 September 2009)

[www.Rusma Dwiyana-blogspot.com](http://www.RusmaDwiyana.blogspot.com).Tinjaun umum Korupsi(10 September2009)

www.pemantauperadilan.com.sinergik KPK, kejaksanaan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.(14 September 2009)

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

